



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 43/I/TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah penyebutan dan penulisan serta terwujudnya tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan singkatan/akronim nomenklatur Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Singkatan/Akronim Nomenklatur Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar segera menyesuaikan penggunaan singkatan/akronim nomenklatur tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 34/I/Tahun 2017 tentang Penetapan Akronim Nomenklatur Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 43/I/TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN SINGKATAN/AKRONIM
 NOMENKLATUR UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR UNIT KERJA
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR**

1. SEKRETARIAT DAERAH, SEKERETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT
 DAERAH

| NO | NAMA UNIT KERJA | NAMA SINGKATAN/AKRONIM |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | Sekretariat Daerah | SETDA |
| 2. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | SETWAN |
| 3. | Inspektorat Daerah | ITDA |
| 4. | Staf Ahli Bidang Pemerintahan | Staf Ahli BID. PEM |
| 5. | Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Staf Ahli BID. EKBANG |
| 6. | Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat | Staf Ahli BID. KESRA |
| 7. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | ASISTEN I |
| 8. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | ASISTEN II |
| 9. | Asisten Administrasi Umum | ASISTEN III |
| 10. | Bagian Pemerintahan | BAG. PEMERINTAHAN |
| 11. | Bagian Kesejahteraan Rakyat | BAG. KESRA |
| 12. | Bagian Hukum | BAG. HUKUM |
| 13. | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA |
| 14. | Bagian Administrasi Pembangunan | BAG. ADM. PEMBANGUNAN |
| 15. | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | BAG. PBJ |
| 16. | Bagian Organisasi | BAG. ORGANISASI |
| 17. | Bagian Umum dan Protokol | BAG. UMPRO |
| 18. | Bagian Perencanaan dan Keuangan | BAG. PERKEU |

2. DINAS-DINAS

| NO | NAMA UNIT KERJA | NAMA SINGKATAN/AKRONIM |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | DISDIKPORA |
| 2 | Dinas Kesehatan | DINKES |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | DINAS PUTR |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | DPKP |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELEMATAN |
| 6 | Dinas Sosial | DINSOS |
| 7 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DP3AP2KB |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | DLH |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | DISDUKCAPIL |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DISPMD |
| 11 | Dinas Perhubungan | DISHUB |
| 12 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | DISKOMINFO SP |
| 13 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | DINAS PMPTSPTK |
| 14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | DPK |
| 15 | Dinas Perikanan | DISPER |
| 16 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DISPARBUD |
| 17 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | DISTANKP |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DISPERINDAG KUKM |

3. BADAN

| NO | NAMA UNIT KERJA | NAMA SINGKATAN/AKRONIM |
|----|--|------------------------|
| 1. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | BAPPELITBANGDA |
| 2. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | BPKPD |
| 3. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | BKPSDM |
| 4. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | BPBD |
| 5. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | BADAN KESBANGPOL |

4. KECAMATAN

| <i>NMO</i> | NAMA UNIT KERJA | NAMA SINGKATAN/AKRONIM |
|------------|------------------------------|------------------------|
| 1. | Kecamatan Bontomatene | KEC. BONTOMATENE |
| 2. | Kecamatan Buki | KEC. BUKI |
| 3. | Kecamatan Bontomanai | KEC. BONTOMANAI |
| 4. | Kecamatan Benteng | KEC. BENTENG |
| 5. | Kecamatan Bontoharu | KEC. BONTOHARU |
| 6. | Kecamatan Bontosikuyu | KEC. BONTOSIKUYU |
| 7. | Kecamatan Pasimasunggu | KEC. PASIMASUNGGU |
| 8. | Kecamatan Pasimasunggu Timur | KEC. PASTIM |
| 9. | Kecamatan Taka' Bonerate | KEC. TAKA'BONERATE |
| 10. | Kecamatan Pasimaraannu | KEC. PASIMARANNU |
| 11. | Kecamatan Pasilambena | KEC. PASILAMBENA |

5. KELURAHAN

| NO | NAMA UNIT KERJA | NAMA SINGKATAN/AKRONIM |
|----|---------------------------|------------------------|
| 1. | Kelurahan Benteng | KEL. BENTENG |
| 2. | Kelurahan Benteng Selatan | KEL. BENTENG SELATAN |
| 3. | Kelurahan Benteng Utara | KEL. BENTENG UTARA |
| 4. | Kelurahan Batangmata | KEL. BATANGMATA |
| 5. | Kelurahan Batangmata Sapo | KEL. BATANGMATA SAPO |
| 6. | Kelurahan Bontobangun | KEL. BONTOBANGUN |
| 7. | Kelurahan Putabangun | KEL. PUTABANGUN |

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI